

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Kasus di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial Daerah
Istimewa Yogyakarta Unit Budi Luhur)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
YUNITA BUDI UTAMI
19103070038

**PEMBIMBING:
SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Banyaknya jumlah lanjut usia terlantar di Provinsi DIY sebagai salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menandakan bahwa mereka belum terpenuhi hak-hak atas kebutuhan dasarnya dan mengalami hambatan dalam menjalani hidup. Untuk itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang mengamanatkan adanya pelayanan sistem panti bagi lanjut usia untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia di Provinsi DIY. Salah satu panti yang berdiri langsung di bawah wewenang Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana kegiatan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial adalah Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut Usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dan bagaimana dampak sosial pelayanan lanjut usia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dalam perspektif *Maṣlahah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu berusaha menjelaskan terkait penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 melalui pelayanan lanjut usia sistem panti di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur, kemudian dianalisis dengan teori HAM dan *maṣlahah*. Pendekatan penelitian dengan yuridis empiris artinya penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur telah sesuai dengan standar pelayanan dalam panti yang diatur dalam Perda, namun masih perlu ditingkatkan dan pelaksanaannya secara umum sudah berjalan sesuai dengan konsep hak lansia sebagai kelompok rentan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, jika melihat dari pandangan *maṣlahah*, pelayanan dengan sistem panti bagi lanjut usia terlantar menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021, Kesejahteraan Lanjut Usia, dan *Maṣlahah*.

ABSTRACT

The large number of neglected elderly people in the Province of DIY as one of the Need for Social Welfare Services indicates that their rights to their basic needs have not been fulfilled and are experiencing obstacles in living life. For this reason, the Yogyakarta Special Region Government issued a policy in the form of DIY Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Elderly Welfare which mandates the existence of an orphanage system for the elderly to ensure the welfare and quality of life of the elderly in the DIY Province. One of the institutions that was established directly under the authority of the DIY Social Service as the executor of local government activities in the field of social welfare is the Budi Luhur Unit Tresna Werdha Social Service Center. From this background, the researchers formulated two main issues, namely how to implement DIY Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the implementation of elderly welfare at BPSTW DIY Social Service Budi Luhur Unit and what is the social impact of elderly services at the Tresna Werdha Service Social Service Center DIY Social Unit Budi Luhur in the perspective of *Maşlahah*.

This type of research is field research. The nature of this research is descriptive-analytic, namely trying to explain the implementation of DIY Regional Regulation Number 3 of 2021 through the elderly service of the orphanage system at BPSTW DIY Social Service Budi Luhur Unit, then analyzed with the theory of human rights and *maşlahah*. The research approach with empirical juridical means research by looking at a legal reality in society. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation.

The results showed that the implementation of the DIY Regional Regulation Number 3 of 2021 at BPSTW DIY Social Services Unit Budi Luhur is in accordance with the service standards in the orphanage regulated in the Perda, but still needs to be improved and its implementation in general has been going according to the concept of the rights of the elderly as a vulnerable group to improve their welfare. In addition, if you look at it from the *maşlahah* perspective, services with an orphanage system for neglected elderly people create benefits that are in accordance with the concept of *maşlahah* which includes the maintenance of religion, soul, mind and offspring.

Keywords: DIY Regional Regulation Number 3 of 2021, Elderly Welfare, and *Maşlahah*.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yunita Budi Utami

NIM : 19103070038

Judul Skripsi : Penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif *Maslahah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Siti Jahroh, S.H., M.S.I.
NIP. 19790418 200912 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1032/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA PERSPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI KASUS DI BALAI PELAYANAN
SOSIAL TRESNA WERDHA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA UNIT BUDI LUHR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNITA BUDI UTAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070038
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
SIGNED

Valid ID: 64a0f9130a41



Penguji I

Dr. Ahmad Patiray, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e023a3408f



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 644ed74e01f901



Yogyakarta, 21 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 644ca60086b76b

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Budi Utami

NIM : 19103070038

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA PERSEPTIF *MASLAHAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Yang menyatakan



Yunita Budi Utami
NIM 19103070038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”
(Q.S. Al-Baqarah (2): 256)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua kandung tersayangku:

Bapak Suwardi & Ibu Saminah

Kedua orang tua/wali asuh saya:

Bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan Ibu Rujati

Diriku, Yunita Budi Utami yang telah mau berjuang dan bertahan hingga sampai di titik ini

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta'marbutta hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Maizan, Hidyah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.

5. Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M.
6. Ibu Siti Jahroh, S.HI., M.SI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa dengan sabar membimbing penulis dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini. Berkat dorong dan motivasi beliau *alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
7. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswanya.
8. Staff Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administrasi berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
9. Bapak Mulyanta, A.KS. selaku Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi DIY, yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di lapangan kepada penulis sehingga, dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Ibu Sri Hartinnovmi, S.Pi., M.Si. selaku pekerja sosial di BPSTW Budi Luhur, yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di lapangan kepada penulis sehingga, dapat menyelesaikan penelitian ini.

11. Kedua orang tua penulis, Ibu Saminah dan Bapak Suwardi yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta arahan dan dukungan baik secara materil maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah memuliakan dan meninggikan derajat beliau, meridhoi, membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
12. Orang tua kedua saya bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan ibu Rujiyati yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan juga selalu memberikan motivasi selama penulis mencari ilmu. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi simpanan yang sangat berharga di akhirat kelak.
13. Kakak-kakak penulis Yadin Budi Yanto, Miya Budi Latifah, Irma Budi Prihantini, Budi Sutarto yang selalu menyayangiku dan terimakasih atas doa restu tulus yang selalu mengalir.
14. Sahabat seperjuangan di Sinar Melati IV Mila, Lilis, Siti, Novi, Ica, dan Syifa yang telah memberikan dorongan doa, semangat dan motivasi.
15. Teman-teman dekat penulis, Riska Septiana Putri, Vivi Yulia Putri, dan Nabila Putri Addinata yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan kepada penulis sewaktu kuliah dan menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman KKN Kelompok 55 Angkatan 108 Dusun Bedalo, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.

17. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penulis, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan kenikmatan yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Penyusun



Yunita Budi Utami
NIM. 19103070038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Implementasi Hukum	23
B. Teori Hak Asasi Manusia	26
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	26
2. Konsep Hak Lansia (<i>The Rights of Elderly Person</i>)	29
C. Teori Masalah	34
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	37
3. Objek Kajian <i>Maṣlahah</i>	38
4. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	39
5. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	44

A.	Gambaran Umum Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur	44
1.	Letak Geografis BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur .	46
2.	Tugas dan Fungsi BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur	46
3.	Visi dan Misi BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur	48
4.	Struktur Organisasi BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur	48
B.	Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	52
1.	Latar Belakang Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 .	52
2.	Definisi Lanjut Usia.....	53
3.	Pelayanan Lanjut Usia Dalam Panti	55
4.	Pelayanan Lanjut Usia Luar Panti	56
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY		
NOMOR 3 TAHUN 2021 PERSPEKTIF HAM DAN MASLAHAH		
A.	Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur.....	58
1.	Lansia BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur	58
2.	Syarat Dan Prosedur Pelayanan Lansia BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur.....	65
3.	Pelayanan Lansia Di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur.....	68
a.	Pemberian Tempat Tinggal yang Layak.....	72
b.	Jaminan Hidup Berupa Makanan, Pakaian, Pemeliharaan Kesehatan.....	74
c.	Pengisian Waktu Luang Termasuk Rekreasi.....	80
d.	Bimbingan Mental, Sosial, Keterampilan, Agama.....	81
e.	Pengurusan Pemakaman	89
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur.....	91
C.	Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur Perspektif HAM	95
D.	Dampak Sosial Pelayanan Lanjut Usia di BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur Perspektif <i>Maslahah</i>	99
BAB V	PENUTUP.....	106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Lansia Terlantar DIY Dalam Panti 2020-2022	59
Tabel 2 Kategori Lansia BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur 2023	62
Tabel 3 Status Lansia BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur 2023	62
Tabel 4 Rincian Wisma BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur 2023.....	73
Tabel 5 Data Lansia BPSTW Budi Luhur Berdasarkan Kategori Agama 2023 ...	87
Tabel 6 Data Sarana dan Prasarana BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur 2023 IX	
Tabel 7 Data SDM BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur 2023	IX
Tabel 8 Data PPKS Lansia BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur 2023.....	XI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPSTW Dinas Sosial Yogyakarta Tahun 2023 ...	49
Gambar 2 Foto Pelayanan Lansia BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur .	VII
Gambar 3 Foto Wawancara.....	VIII
Gambar 4 Surat Izin Observasi di Dinas Sosial DIY	XV
Gambar 5 Surat Izin Observasi di BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur	XVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu khususnya frasa memajukan kesejahteraan umum serta sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang sama, maka pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan rakyatnya dalam kondisi sejahtera tanpa terkecuali.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹ Sedangkan masyarakat yang belum terpenuhi atas hak kebutuhan dasarnya dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara memadai disebut sebagai PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).²

¹ Pasal 1 ayat (1).

² Sheryn Wijayanti dan Indah Prabawati, "Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto", *Publika*, Vol. 8 No. 2, 2020.

Provinsi DIY menempati posisi teratas dengan persentase lansia terbesar secara nasional yaitu 16,69 %. Berdasarkan Data BPS persentase penduduk lansia DIY tahun 2020 meningkat menjadi 15,75 % dari 13,08 % pada tahun 2010. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa DIY berada pada era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen ke atas.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pada pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Besarnya jumlah penduduk lansia di Provinsi DIY membawa dampak tersendiri. Dampak yang terlihat dominan bagi Provinsi DIY adalah lansia yang menyandang PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yakni dengan status lansia terlantar. Lanjut usia terlantar (LUT) adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.⁴ Lansia terlantar dianggap sebagai PPKS karena mereka memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya kemiskinan dan keterlantaran. Mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.

³ BPS dan Susenas Statistik penduduk lanjut usia 2022 <https://bps.go.id/publication/2022/12/27/3752f1d1d9b41aa69be4c65c/statistik-penduduk-lanjut-usia-2022.html> diakses 24 Februari 2022.

⁴ Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, Pasal 1 ayat (12).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial DIY menunjukkan bahwa jumlah lansia terlantar DIY pada tahun 2020 sebanyak 37.442 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 33.129 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 26.525 jiwa. Jumlah lanjut usia terlantar di DIY menunjukkan penurunan, namun sebanyak 26.525 warga lansia di DIY masih hidup dalam kondisi terlantar baik dari segi ekonomi dan sosial. Adapun adanya lanjut usia terlantar sebagai PPKS menandakan bahwa mereka belum mendapatkan hak mereka sepenuhnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang merupakan hak bagi setiap warga negara.

Masalah lanjut usia terlantar biasanya disebabkan karena menurunnya kemampuan secara fisik dan mental serta ketidakberdayaan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kondisinya diperparah dengan tidak mempunyai sanak saudara, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.⁵ Padahal terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin serta kebutuhan sosial adalah dambaan setiap orang termasuk lanjut usia terlantar karena mereka ingin hidup secara layak. Oleh sebab itu lanjut usia terlantar perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu dibuatlah Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai kebijakan dari

⁵ Soetdji Andri, "Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1 April 2019, hlm. 68.

Pemerintah Daerah DIY untuk memberikan perlindungan hukum bagi lansia untuk mendapatkan kesejahteraannya. Pasal 28 menyebutkan bahwa pengupayaan peningkatan kesejahteraan lansia dapat dilakukan dengan cara pemberian pelayanan dalam panti maupun pelayanan luar panti.⁶

Pelayanan lanjut usia dalam panti diberikan pada lansia terlantar di masyarakat sebagai alternatif terakhir ketika lansia benar-benar dalam kondisi terlantar dan tidak ada potensi atau sistem sumber di sekitarnya yang memungkinkannya memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Jenis pelayanan dalam panti bagi lanjut usia terlantar mengacu pada Pasal 31 Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 meliputi: a) pemberian tempat tinggal yang layak; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan; c) pengisian waktu luang termasuk rekreasi; bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan pengurusan pemakaman.⁷ Pemerintah Daerah DIY melakukan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar berbasis panti dilakukan melalui Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Budi Luhur dan Unit Abiyoso yang berdiri langsung di bawah wewenang Dinas Sosial DIY sebagai pelaksana kegiatan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Namun apabila dibandingkan antara fasilitas infrastruktur dan kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh BPSTW dengan jumlah lansia terlantar di DIY masih sangat kurang memadai karena BPSTW hanya

⁶ Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021.

⁷ Pasal 31.

mampu menampung sebanyak 228 lansia terlantar padahal jumlah yang ada di DIY 26.525 orang sehingga masih banyak lansia terlantar yang belum terjangkau. Upaya memperluas jangkauan terhadap lansia terlantar dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial luar panti berbasis masyarakat ternyata juga masih belum mampu menjangkau seluruh lansia terlantar. Pada tahun 2022, terdapat 1.800 lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan luar panti melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.⁸

Secara normatif pelayanan berbasis panti dinilai lebih akomodatif dengan kebutuhan lansia terlantar karena dukungan infrastruktur dan pendanaan yang jelas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional di bidangnya seperti dokter jaga, perawat jiwa, dan pekerja sosial yang memberi pelayanan 24 jam selama 7 hari berturut-turut. Pengelola BPSTW juga mengimplementasikan program-program fisik dan non fisik yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian sosial, kesehatan fisik-psikis dan kesejahteraan sosial.⁹ Oleh sebab itu penulis memfokuskan penelitian di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial DIY yang

⁸ Dinas Sosial DIY, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022", <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/wp-content/uploads/2023/05/LKJIP-DINSOS-2022.pdf>.

⁹ Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, and Marita Ahdiyana. "Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT), *Jurnal PKS*, Vol. 16 No. 1 Maret 2017, hlm. 5.

memiliki tugas memberikan pelayanan dalam panti yang ditujukan bagi lanjut usia terlantar yang ada di wilayah Provinsi DIY.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan *maṣlahah* Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa min 'ilm al'-Ushul* memberikan definisi konsep *maṣlahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya kelima prinsip ini disebut *maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar yang diberikan pemerintah melalui Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial Unit Budi Luhur sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021. Sehingga penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul Penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif *Maṣlahah*. Karena penerapan Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berhasil mencapai tujuan dan

¹⁰ Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustsfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, *dar al-Fikr, t.th.* hlm. 286.

sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis lebih lanjut menggunakan perspektif HAM dan *Maşlahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur?
2. Bagaimana dampak sosial pelayanan lanjut usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dalam perspektif *Maşlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur.
 - b. Untuk mengetahui dampak sosial pelayanan lanjut usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dalam perspektif *Maşlahah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kebijakan kesejahteraan bagi

lanjut usia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak terkait atau pemerintah Provinsi DIY sebagai sarana masukan dalam pelaksanaan kebijakan terutama kebijakan tentang kesejahteraan lanjut usia.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dengan skripsi peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Geostyari Kurnia Amantha dan Putri Rahmaini dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020”. Dalam jurnal ini membahas tentang efektivitas kebijakan pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat lanjut usia yang terdampak pandemi Covid-19.¹¹

Kedua, skripsi karya Rika Novriani Pasaribu dengan judul “Pelayanan Kesehatan Terhadap Lanjut Usia Pada Pasal 7 Ayat 1 Dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasa”. Skripsi ini membahas tentang

¹¹ Geostyari Kurnia Amantha dan Putri Rahmaini, “Efektifitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020,” *Jurnal Dinamika*, Vol. 1 No. 1, 2021.

bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia oleh pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta ditinjau menggunakan fiqh siyasah.¹²

Ketiga, jurnal karya Meisita Marhani Wilar, Agus tinus B. Pati dan Sofia E. Pangemnanan dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal ini membahas peran pemerintah desa Lowian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹³

Keempat, jurnal karya Lisa Novita Hartanti dan Lina Aryani dengan judul “Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021”. Jurnal ini membahas tentang program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebagai program dari Dinas Sosial dan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan lansia yang diterbitkan dalam bentuk kartu ATM. Namun dalam

¹² Rika Novriani Pasaribu, “Pelayanan Kesehatan Terhadap Lanjut Usia Pada Pasal 7 Ayat 1 Dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2022.

¹³ Meisita Marhani Wilar dkk. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance*, 2021.

pelaksanaan KLJ masih banyak lansia yang kurang memahami persyaratan maupun prosedurnya.¹⁴

Kelima, skripsi karya Dian Agustian Trynanda dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang”. Skripsi ini membahas implementasi kebijakan program Bupati nomor 13 Tahun 2020 tentang program Rantang Simpati bagi lanjut usia yang sudah sebatang kara dan tidak mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Selain itu dijelaskan pula faktor-faktor yang menjadi penghambat serta upaya mengatasi hambatannya.¹⁵

Keenam, jurnal karya Ali Wafa dengan judul “Meninjau Implementasi Program Inovasi Rantang Kasih Bagi Kesejahteraan Lansia Miskin Sebatangkara Di Desa Banjar, Kabupaten Banyuwangi”. Dalam jurnal ini membahas pelaksanaan program Rantang Kasih Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa pemenuhan makanan setiap hari

¹⁴ Lisa Novita Hartanti & Lina Aryani, “Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021,” *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJJP)* Vol. 4 No. 2, 2022.

¹⁵ Dian Agustian Trynanda, “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang”, Skripsi, Ilmu Administrasi Negara STIA Sebelas April Sumedang, 2021.

untuk lansia miskin di Desa Banjar sebagai solusi masalah kesejahteraan lanjut usia.¹⁶

Ketujuh, jurnal karya Roni Hermoko dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta”. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang memberikan pengaruh positif maupun faktor yang memberikan pengaruh negatif dalam implementasi program UEP bagi lansia potensial di Kota Yogyakarta.¹⁷

Dari beberapa penelitian skripsi maupun jurnal yang telah diuraikan di atas, jika dilihat memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang pada intinya mengamati pelaksanaan suatu kebijakan tentang kesejahteraan lanjut usia. Namun penulis lebih terfokus kepada pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur yang memberikan pelayanan sistem panti bagi lansia terlantar di Provinsi DIY. Serta perspektif yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka di atas yaitu penelitian ini menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah*.

¹⁶ Ali Wafa, “Meninjau Implementasi Program Inovasi Rintang Kasih Bagi Kesejahteraan Lansia Miskin Sebatangkara Di Desa Banjar, Kabupaten Banyuwangi,” *Peksos: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 21 No. 2, 2022.

¹⁷ Roni Hermoko, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol. 1 No. 3, 2020.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu permasalahan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut.

a. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Inggris-Indonesia, implementasi berasal dari kata “implementation” yang berarti pelaksanaan, implementasi. Implementasi sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Implementasi kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi dalam konteks pengertian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Menurut

¹⁸ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 21.

Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu peraturan hukum bergantung pada tiga perkara, yaitu:¹⁹

a) Substansi hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum merupakan suatu sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Dalam hal ini peraturan bergantung ada tidaknya suatu aturan yang mengatur sehingga dapat dijalankan.

b) Struktur hukum

Dalam hal ini dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya peraturan tersebut berjalan dengan baik. Suatu peraturan yang sudah tertulis tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat yang kredibilitas, kompeten, dan independen.

c) Budaya hukum

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. jika masyarakat sadar dan mematuhi peraturan yang berlaku maka

¹⁹ Lawrence M. Friedman, alih bahasa M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 32.

akan menjadi faktor pendukung. Namun, apabila masyarakat tidak mampu mematuhi, maka akan menjadi faktor penghambat.

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.²⁰ Hak asasi tidak terbatas pada kebebasan berpendapat atau berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain.

Hak dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga merupakan hak lansia. Selain itu, secara normatif, lanjut usia termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan, sehingga berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih atas dasar adanya kekhususan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perlakuan dan perlindungan khusus bagi lanjut usia diberlakukan karena kondisi fisik, psikis, dan sosial lanjut usia sudah tidak lagi sama seperti masyarakat mayoritas, maka lanjut usia dianggap memiliki kebutuhan khusus dan lebih, akibat kemampuan terbatasnya. Serta kelompok

²⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

lanjut usia (lansia), merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses hak dasarnya termasuk hak atas perlindungan sosial.²¹ Adapun melalui pendekatan hak untuk memastikan bahwa setiap hak dan kebutuhan lanjut usia dapat terpenuhi dan lansia memiliki posisi yang sama seperti kelompok lainnya.

c. *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang berarti baik atau positif. Ia adalah masdar dari kata *ṣalaha* yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan.²² Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *maṣlahah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.²³

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan dibentuknya Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut

²¹ Asosiasi LBH APIK Indonesia, *Mengenal Hak Dasar Lansia*, (Jakarta, 2019).

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 367.

²³ *Ibid.*, hlm. 368.

usia pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan *maṣlaḥah* Al-Ghazali dalam karyanya Al-Mustashfa memberikan definisi konsep masalah yaitu memelihara tujuan syara' atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta syara' (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan (manfaat) dan menjauhkan madharat (kesusahan), karena hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

محافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)”

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas maka dinamakan *maṣlaḥah*.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Nur Asiah, Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020, hlm. 123.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bersifat menggambarkan dengan menguraikan peristiwa, fakta-fakta ataupun gejala dalam masyarakat. Sedangkan analitik merupakan mengolah data yang diperoleh dengan mengkaji ulang. Data yang akan diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun akan diolah menjadi deskripsi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁶ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan ditujukan kepada penerapan yang berkaitan dengan peraturan daerah. Penulis menggunakan pendekatan empiris karena penelitian dilakukan

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bandung: Gulmia Indonesia. 1998), hlm. 63.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2012), hlm. 126.

dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, dalam hal ini penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Sosial DIY, BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur, lansia terlantar serta pihak yang bersangkutan lainnya. Selain itu juga dari Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa dokumen, jurnal, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti

dan subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih relevan yang diperlukan dalam penelitian.²⁷ Wawancara digunakan untuk mengetahui data tentang penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan yaitu:

1. Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menanggulangi permasalahan sosial di masyarakat.

2. Pihak Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur yang dalam hal ini sebagai lembaga milik Pemerintah Daerah yang menangani lanjut usia terlantar dalam panti di bawah naungan Dinas Sosial DIY.

3. Lansia terlantar BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia (PPKS).

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 155.

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁸ Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana konsep yang sebenarnya terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa foto-foto, catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung kevalidan data.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²⁹ Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan berupa angka. Selain itu juga memakai metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana penyelenggaraan peraturan daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori HAM dan *Maṣlahah* sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

²⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini disusun bagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab *Kedua*, adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori yang akan digunakan yaitu teori Hak Asasi Manusia dan *Maṣlahah* Al-Ghazali.

Bab *Ketiga*, merupakan bab yang akan dijelaskan mengenai Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 serta laporan hasil data penelitian lapangan yang menjelaskan tentang pelayanan bagi lanjut usia terlantar dalam Panti yang dilaksanakan oleh BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021.

Bab *Keempat*, berisi pembahasan hasil dari penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana penyelenggaraan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam pelayanan sosial

lanjut usia terlantar di BPSTW Dinas Sosial Unit Budi Luhur dikaitkan dengan teori Hak Asasi Manusia dan *Maṣlahah*.

Bab *Kelima* adalah penutup yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dengan dilengkapi daftar pustaka. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahsan masalah ini. Setelah itu penulis juga melengkapinya dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur)” yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan hukum yang penting bagi BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur yang mengatur secara jelas pelayanan-pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lansia sebagai pengupayaan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lansia. Implementasinya di BPSTW Dinsos DIY Unit Budi Luhur berupa rehabilitasi sosial dasar bagi lansia terlantar telah sesuai dengan standar pelayanan dalam panti yang diatur dalam Perda, namun masih perlu ditingkatkan. Terdapat kekurangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dari segi anggaran, sumber daya dan kesadaran keluarga lansia yang menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi lansia.
2. Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 di BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi yang tidak memiliki keluarga atau ditelantarkan oleh

keluarga atau keluarga yang tidak mampu merawat lanjut usia karena permasalahan ekonomi, sosial atau masalah lainnya. Pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur sesuai dengan konsep hak asasi manusia yaitu terpenuhinya hak lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3. Implementasi peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan konsep *maslahah* yang didefinisikan menurut al-Ghazali, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan ini BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur memberikan bimbingan keagamaan untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah lanjut usia (*hifdz ad-din*), lalu memberikan jaminan hidup berupa tempat tinggal yang layak, makan, pakaian dan perawatan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar bagi setiap manusia termasuk lanjut usia terlantar demi menjaga kelangsungan hidupnya (*hifdz an-nafs*). Balai juga memberikan bimbingan keterampilan yang merangsang pikiran meningkatkan kemampuan berpikir dan mengurangi resiko penurunan kognitif pada lansia (*hifdz al-'aql*). Dalam memberikan Balai juga mengedepankan keluarga sebagai garda terdekat dan terbaik bagi lansia untuk menjaga hubungan antara lansia dengan keluarga dan keturunan mereka (*hifdz an-nasl*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat penyusun berikan adalah untuk BPSTW Dinas Sosial DIY Unit Budi Luhur, meskipun pelayanan yang diberikan sudah terlaksana dengan baik namun dapat terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan lansia secara maksimal. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pelayanan lansia terlantar dalam panti karena semua pelayanan yang diberikan tergantung dari APBD yang diberikan oleh pemerintah, mengingat masih adanya fasilitas maupun pelayanan yang belum terlaksana secara maksimal seperti kurangnya lahan makam dan ketersediaan dokter dalam Balai. Serta diperlukannya keterlibatan peran dan tanggung jawab bukan hanya pemerintah saja namun juga dari keluarga, masyarakat, lembaga maupun organisasi sosial untuk berkomitmen secara bersama-sama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cv. Darus Sunnah, 2015.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: Noefikri, 2019.

Khallaf, Abdul Whhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

3. Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad, *al-Mustsfa min 'Ilm al-Ushul. Jilid I-II, dar al-Fikr, t.th*

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta, 2012.

Asosiasi LBH APIK Indonesia. *Mengenal Hak Dasar Lansia*. Jakarta, 2019.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Dinas Sosial DIY. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
- Komisi Nasional HAM. *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2009.
- Locke. John, *Two Treatises of Civil Government*. London. J, M Dent & Sons LTD, 1690.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Gulmia Indonesia. 1998.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Prayogo, Daywin, dkk, *Para Lansia Bersatulah: Mengenal Konsep Hak Kaum Lansia*. Lokataru Foundation, 2020.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyatuti. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Rasjidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soejipto, Ani W. ed. *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Yasyidn. Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah, 1998.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

5. Skripsi/Tesis

Pasaribu, Rika Novriani. (2022). Pelayanan Kesehatan Terhadap Lanjut Usia Pada Pasal 7 Ayat 1 Dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. *Skripsi*. UIN Suska Riau.

Trynanda, Dian Agustian. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Program Rantang Simpati Bagi Lanjut Usia Miskin Terlantar Di Kantor Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. *Skripsi*. STIA Sebelas April Sumedang,

6. Jurnal

Amantha, Geostyari Kurnia dan Rahmaini, Putri. (2021). Efektifitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia

- (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020. *Jurnal Dinamika*, Vol. 1 No. 1.
- Andri, Soetdji. (2019). Dampak Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1.
- Asiah, Nur. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1.
- Faizin, Darul. (2019). Memahami Konsep Masalah Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih. *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 9 No.2.
- Faizin, Darul. (2019). Memahami Konsep Masalah Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih. *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 9 No.2.
- Hartanti, Lisa Novita & Aryani, Lina. (2022). Implementasi Program Kartu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2021. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJJP)* Vol. 4 No. 2.
- Hermoko, Roni. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol. 1 No. 3.
- Hidayatullah. Syarif. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *al-Mizan*, Vol. 2 No. 1.

Muthiah, Aulia dan Muchtar, Marsudi. (2022). Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia di Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 12 No.2.

Putri, Ika Nanda Rochma. (2022). Hak Ekonomi Sosial Pada Lansia di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, Vol. 1 No. 2.

Putri, Ika Nanda Rochmah. Hak Ekonomi Sosial Pada Lansia di Indonesi. *Journal Evidence of Law*, Vol.1 No. 2, 2022.

Sulastri, Sri dan Humaedi, Sahadi. Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti. *Jurnal Prosiding Ks: Riset dan Pkm*, Vol. 4, No. 1.

Wafa, Ali. (2022). Meninjau Implementasi Program Inovasi Rantang Kasih Bagi Kesejahteraan Lansia Miskin Sebatangkara Di Desa Banjar, Kabupaten Banyuwangi. *Peksos: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 21 No. 2.

Wijayanti, Sheryn dan Prabawati, Indah. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. *Publika*, Vol. 8 No. 2.

Wilar, Meisita Marhani dkk. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*.

Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana; Ahdiyana, Marita. (2017). Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT), *Jurnal PKS*, Vol. 16 No. 1.

7. Internet

Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020 <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1077/hasil-jazsensus-penduduk-2020.html>

Dinas Sosial Provinsi DIY <https://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/> diakses 25 Februari 2023.

Dinas Sosial Provinsi DIY. Sejarah Dinas Sosial. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas-sosial/>, diakses 15 Juni 2023.

SIPPN, “Pelayanan Publik BPSTW DIY” <https://sippn.menpan.go.id/pelayananpublik/8011990/dinas-sosial-diy/program-pelayanan-reguler>